



PUTUSAN

NOMOR 421/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Alimuddin Alias Ali Janggo Bin Umar;**
2. Tempat lahir : Mare Utara Kab. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 7 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Tengah Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Askin Bin Amir;**
2. Tempat lahir : Ujung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 8 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **Muh. Ashar Als Ashar;**
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Utara Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : **Herman Als Bota Bin Muhammad Saing;**
2. Tempat lahir : Mare Selatan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 20 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : **Ardi Als Mambo Bin Arifin;**
2. Tempat lahir : Mare Utara Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 7 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Utara Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VI:

1. Nama lengkap : **Ahmad Buhari Als Buhari Bin Syarif (Alm);**
2. Tempat lahir : Mare Jamepa;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Selatan Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VII:

1. Nama lengkap : **Ambo Rappe Bin Hadire;**
2. Tempat lahir : Ujung Selayar;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 25 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Desa Bontobulaeng Kec.
Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa VIII:

1. Nama lengkap : **Suting Bin H. Sunusi**;
2. Tempat lahir : Rajuni Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 4 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Desa Bontobulaeng Kec.
Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa IX:

1. Nama lengkap : **Kusman Bin H. Abdul Malik**;
2. Tempat lahir : Mare Jamepa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 2 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kec. Pasimasunggu
Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/32/III/RES.1.10/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/38/III/RES.1.10/2020 tanggal 17 Maret 2020;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/33/III/RES.1.10/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/34/III/RES.1.10/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/35/III/RES.1.10/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/25/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa VII ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/26/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa VIII ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/24/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa IX ditangkap pada tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/31/III/RES.1.10/2020 tanggal 4 Maret 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
Terdakwa V ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
Terdakwa VI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
Terdakwa VII ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
Terdakwa VIII ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;Terdakwa IX ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 421/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 421/PID/2020/PT MKS Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor register perkara: PDM-019/Sljr/Eoh.2/04/2020, tanggal 12 Mei 2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ALLIMUDDIN Alias ALI JANGGO Bin UMAR**, terdakwa II **ASKIN Bin AMIR**, terdakwa III **MUH. ASHAR Als ASHAR**, terdakwa IV **HERMAN Als BOTA Bin MUHAMMAD SAING**, terdakwa V **ARDI Als MAMBO Bin ARIFIN**, terdakwa VI **AHMAD BUHARI Als BUHARI Bin SYARIR (Alm)**, terdakwa VII **AMBO RAPPE Bin HADIRE**, terdakwa VIII **SUTING Bin H. SUNUSI**, terdakwa IX **KUSMAN Bin H. ABDUL MALIK** pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Camat Pasirmasunggu timur yang terletak di Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kec. Pasirmasunggu Kab. Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan terang – terangan dan secara Bersama-Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terjadinya pengrusakan terjadi adanya pemilihan kepala desa di Desa Bontobulaeng pada tanggal 5 Desember 2019, hasil pemilihan kepala desa tersebut dimenangkan oleh nomor urut 5 atas nama Saudara ANDI MUKTAMAR dengan berselisih 1 (satu) suara dengan calon nomor urut 3 atas nama saudara IKSAR RAIS pada malam setelah pemilihan sudah banyak warga berkumpul di kantor kecamatan sampai pada tanggal 12

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 terjadi keributan sampai Terdakwa I **ALLIMUDDIN Alias ALI JANGGO Bin UMAR** yang pada saat itu berada dalam kebun dekat kantor camat berjarak 100 Meter sehingga merapat dan melihat beberapa warga / massa sementara melempari kantor camat, kemudian pada saat itu kaki terdakwa I terkena lemparan batu sehingga terdakwa I emosi dan ikut melempari kantor camat tersebut dengan batu selain terdakwa I yang melakukan pelemparan terdakwa I melihat ada juga yang ikut pada saat itu melakukan pelemparan ke kantor camat yaitu saudara ULLA (tersangka dalam berkas terpisah) dan terdakwa V **ARDI Als MAMBO Bin ARIFIN** dan pada saat itu ada yang berteriak “bakar, lempar” namun terdakwa I tidak memperhatikannya selang 30 menit kemudian warga bergerak menuju kantor desa bontobulaeng, namun pada saat itu terdakwa I tidak ikut, kemudian terdakwa II **ASKIN Bin AMIR** melakukan pengrusakan kantor camat dengan cara melempar menggunakan batu cadas atau batu gunung di halaman kantor camat kemudian langsung melemparkan batu cadas atau batu gunung tersebut ke atap kantor camat tersebut sebanyak 1 (satu) kali setelah itu mengambil kembali batu cadas atau batu gunung dan terdakwa II melemparkan ke arah kaca kantor camat sebanyak 2 (dua) kali sehingga kaca kantor camat pecah dan tidak bisa digunakan kembali, selain terdakwa II yang melakukan pelemparan kantor camat ada juga yang melakukan pelemparan ke kantor yaitu saudara HOK ((tersangka dalam berkas terpisah), saudara ANWAR (tersangka dalam berkas terpisah), terdakwa VII **AMBO RAPPE Bin HADIRE**, terdakwa IX **KUSMAN Bin H. ABDUL MALIK**, saudara KARMAN (tersangka dalam berkas terpisah), saudara NIRWAN SUAIB (tersangka dalam berkas terpisah), terdakwa III **MUH. ASHAR Als ASHAR**, terdakwa I **ALLIMUDDIN Alias ALI JANGGO Bin UMAR**, saudara TAUFAN (tersangka dalam berkas terpisah), saudara ULLA (tersangka dalam berkas terpisah), saudara NAKIR (tersangka dalam berkas terpisah), saudara SULTAN, terdakwa IV **HERMAN Als BOTA Bin MUHAMMAD SAING**, saudara NIRWAN, saudara RANDI, saudara NASRUM, saudara TAKIN, saudara TAKDIR (tersangka dalam berkas terpisah), saudara TOGO, saudara UDIN (tersangka dalam berkas terpisah), saudara BAHRI, saudara UTIN, saudara SUTIN, saudara HARDIN, saudara ARFIN dan saudari HARTATI.

- Bahwa terdakwa III **MUH. ASHAR Als ASHAR** melakukan pengrusakan kantor camat dengan cara Bersama – sama dengan para warga sekitar menggunakan batu cadas atau batu gunung yang ada di halaman kantor camat, terdakwa III melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa IV **HERMAN AIS BOTA Bin MUHAMMAD SAING** melakukan pengrusakan dengan menggunakan batu cadas atau batu gunung yang ada di halaman kantor kemudian terdakwa IV melemparkan ke arah jendela beberapa kali sehingga kaca jendela kantor camat tersebut pecah, kemudian terdakwa V **ARDI AIS MAMBO Bin ARIFIN** melakukan pengrusakan kantor camat Bersama – sama dengan terdakwa lainnya dengan menggunakan batu cadas atau batu gunung kemudian melemparkan ke arah atap kantor camat sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada saat itu terdakwa V berada di halaman kantor camat pasirmasunggu timur, selanjutnya terdakwa VI **AHMAD BUHARI AIS BUHARI Bin SYARIR (Alm)** melakukan pengrusakan kantor camat pasirmasunggu timur secara Bersama – sama dengan para terdakwa lainnya dengan cara melemparkan batu cadas atau batu gunung ke arah atap dan jendela kantor camat sebanyak 6 (enam) kali sambil mengajak masyarakat yang berada diluar perkarangan kantor camat untuk ikut merusak kantor camat sehingga kaca jendela kantor camat pecah, kemudian terdakwa VI melanjutkan ke kantor desa bontobulaeng akan tetapi terdakwa VI tidak ikut melakukan pelemparan, selanjutnya terdakwa VII **AMBO RAPPE Bin HADIRE** melakukan pengrusakan kantor camat pasirmasunggu timur secara Bersama – sama dengan para terdakwa lainnya dengan cara melempar dengan menggunakan batu gunung, batu bata dan batu bongkahan semen dari arah luar kantor camat secara berkali kali selain itu terdakwa VII sempat memecahkan batu gunung menggunakan paku besi kemudian melemparnya ke arah jendela dan atap kantor camat, selanjutnya terdakwa VIII **SUTING Bin H. SUNUSI** melakukan pengrusakan terhadap kantor camat pasirmasunggu timur secara Bersama – sama dengan para terdakwa lainnya dengan cara mengambil batu yang berada di belakang kantor camat selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa VIII melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali ke arah jendela ruangan pak camat dan mengenai jendelanya yang mengakibatkan jendela tersebut pecah, selanjutnya terdakwa IX **KUSMAN Bin H. ABDUL MALIK** melakukan pengrusakan kantor camat pasirmasunggu timur secara Bersama – sama dengan para terdakwa lain dengan cara mengambil batu cadas yang berada di kantor camat kemudian dilemparkan menggunakan tangan bagian kanan daeri arah depan kantor camat dengan arah lemparan ke arah pintu kantor camat sebanyak 2 (dua) kali yang dimana posisi terdakwa IX pada saat itu di halaman kantor camat pasirmasunggu timur.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan kantor camat karena emosi dan kecewa dengan keputusan BAPEMDES yang tidak hadir dan kotak suara tersebut diambil paksa anggota polres selayar, adapun alat atau benda yang digunakan untuk melakukan pengrusakan yaitu batu cadas atau batu gunung yang terletak di pekarangan kantor camat.
- barang – barang yang rusak di kantor desa Bontobulaeng terdiri dari: Atap asbes serparuh kantor, 15 Buah kursi kantor, 5 Buah meja, 5 Buah lemari, Beberapa dokumen kantor. Beberapa buah piala
- akibat perbuatan para terdakwa tersebut sehingga kantor camat pasirmasunggu mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor register perkara: PDM-019/Slyr/Eoh.2/04/2020, tanggal 20 Juli 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALIMUDDIN alias ALI JANGGO Bin UMAR**, terdakwa II **ASKIN Bin AMIR**, dan terdakwa III **MUH.ASHAR Als ASHAR Bin H.RASYID**, terdakwa IV **HERMAN Als BOTA Bin MUHAMMAD SAING**, terdakwa V **ARDI Als MAMBO Bin ARIFIN, MUH.ASHAR Als ASHAR Bin H.RASYID** terdakwa VI **AHMAD BUHARI Als BUHARI Bin SYARIF (ALM)**, terdakwa VII **AMBO RAPPE Bin HADIRE**, terdakwa VIII **SUTING Bin H. SUNUSI** dan terdakwa IX **KUSMAN Bin H. ABDUL MALIK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“dengan terang – terangan dan secara Bersama – Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan masa penahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr pada tanggal 20 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Alimuddin Alias Ali Janggo Bin Umar, Terdakwa II Askin Bin Amir, Terdakwa III Muh. Ashar Als Ashar Bin H. Rasyid, Terdakwa IV Herman Als Bota Bin Muhammad Saing, Terdakwa V Ardi Als Mambo Bin Arifin, Terdakwa VI Ahmad Buhari Als Buhari Bin Syarif (Alm), Terdakwa VII Ambo Rappe Bin Hadire, Terdakwa VIII Suting Bin H. Sunusi, dan Terdakwa IX Kusman Bin H. Abdul Malik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bekas air mineral;
 - 1 (satu) lembar kain gorden;
 - 2 (dua) buah potongan piala;
 - 1 (satu) potongan pagar bekas terbakar dengan plastik bekas yang terbakar;
 - 4 (empat) karung berisi batu;
 - 9 (sembilan) pecahan kaca;
 - 3 (tiga) batang balok kayu;
 - 10 (sepuluh) buah kursi rusak;
 - 3 (tiga) buah pecahan atap asbes;
 - 5 (lima) lembar pecahan pintu;
 - 3 (tiga) buah pecahan piala;
 - 6 (enam) buah pecahan kayu;
 - 1 (satu) buah meja/kaca yang sudah pecah;
 - 1 (satu) buah meteran listrik;
 - 4 (empat) buah potongan balok dan papan;
 - 15 (lima belas) buah batu;
 - 4 (empat) buah kursi besi yang telah rusak;
 - 1 (satu) buah tangga bambu yang telah rusak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang bambu;
- 4 (empat) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah lemari kaca;
- 1 (Satu) buah *flashdrive* warna hitam merek V-GEN 8 *Gigabyte* yang berisi 5 (Lima) video rekaman peristiwa perusakan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto dampak kerusakan Kantor Desa Bontobulaeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 23 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.B/2020/PN Slr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada kepada Terdakwa I s/d Terdakwa IX masing-masing pada tanggal 24 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.B/2020/PN Slr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 29 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid.B/2020/PN Slr, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar kepada Terdakwa I s/d Terdakwa IX masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I s/d Terdakwa IX masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 29 Juni 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Putusan tersebut terlalu ringan bagi Para Terdakwa I s/d Terdakwa IX, karena akibat yang dilakukan oleh Para Terdakwa I s/d Terdakwa IX terhadap fasilitas negara terutama kantor Camat Pasimasunggu Timur dan kantor Desa Bontobulaeng menyebabkan fasilitas negara tersebut hingga saat ini tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu aktifitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya warga Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Desa Bontobulaeng.
2. Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat Kab. Kepulauan Selayar yang saat ini terganggu aktifitas terhadap pelayanan masyarakat Kab. Kepulauan Selayar.
3. bahwa fakta hukum terungkap para Terdakwa belum pernah sama sekali melakukan penggantian sarana dan prasarana yang telah dirusak secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa baru hanya akan tetapi belum ada tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
4. bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam hal yang meringankan Para Terdakwa termuat sudah memiliki niat untuk memperbaiki kantor Camat dan kantor Desa, namun dalam fakta persidangan hal ini tidak terlaksana sebagaimana dalam fakta persidangan.
5. bahwa akibat yang ditimbulkan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan Negara dalam hal ini Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hingga saat ini kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur dan kantor Desa Bontobulaeng belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga Bersama

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap barang yang merupakan perbuatan berlanjut” melanggar pasal 170 ayat (1) KUH Pidana serta menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I s/d Terdakwa IX selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana kami ajukan tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr, tanggal 20 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 20 Juli 2020 yang dimohon banding tersebut, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap memori banding tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr, tanggal 20 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 36/Pid.B/2020/PN Slr, tanggal 20 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **16 SEPTEMBER 2020**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 421/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,
SULTHONI, S.H.,M.H. dan **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh
ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

SULTHONI, S.H.,M.H.

ttd

I MADE SUPARTHA, S.H. ,M.H.

Hakim Ketua

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.
NIP. 19640207 199003 1 001